



NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum Of Understanding)



ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA ACEH

NOMOR : 01/MoU/PEM.ATAM/02/2019  
NOMOR : W1.878.PP.03.03 TAHUN 2019

TENTANG  
KERJASAMA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM, PENINGKATAN  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA  
PEMBINAAN NARAPIDANA

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. MURSIL, S.H., M.Kn : Bupati Aceh Tamiang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Kampung Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. AGUS TOYIB, Bc.IP,S.H.,M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, pelayanan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan narapidana di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

*[Handwritten signatures]*


Pasal 1  
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen bersama PARA PIHAK dalam rangka sinergitas pembentukan produk hukum daerah/qanun, peningkatan pelayanan hukum serta hak asasi manusia, dan pembinaan narapidana antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah/qanun, peningkatan layanan hukum serta hak asasi manusia, dan pembinaan narapidana di Kabupaten Aceh Tamiang dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



  
Pasal 3...

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

- a. penyusunan Naskah Akademik;
- b. harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Qanun);
- c. pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. kekayaan intelektual komunal;
- e. pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM (P5 HAM); dan
- f. pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk menawarkan, dan mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerjasama yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan serta menentukan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, pengkajian terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersaman ini.

Pasal 5  
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesai dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

Pasal 6  
ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA,  
BUPATI ACEH TAMIANG



6000  
ENAM RIBU RUPIAH

H. MURSIL, S.H., M.Kn

PIHAK KEDUA,  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH



AGUS TOYIB, Bc.IP., S.H., M.H